



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 177/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 882/IV.I-5321/TUUA/BKD/2020 tanggal 30 Agustus 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun;

b. bahwa Sdri. Hj. Seri Wahyufi, S.Sos sebagai anggota Tim Penilai Kinerja pada Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki masa Pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, maka perlu dilakukan perubahan pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Tahun 2020;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

- Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5.KT/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 882/IV.I-5321/TUUA/BKD/2020 tanggal 30 Agustus 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai negeri Sipil yang mencapai batas usia Pensiun;
  7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;
  8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/Hk.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur Nomor 1800/HK.03-ND/64/01/XI/2020, tanggal 4 November 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 122/HK.03.2-KPT/64/SEK-PROV/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 136/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/V/2020 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 177/HK.03.2-Kpt/64/Sek-prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 122/HK.03.2-Kpt/64/Sek-  
Prov/V/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM  
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN  
PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2020

TIM PENILAI KINERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Basir, S.Pi,M.Si NIP. 197307042000031007	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua Merangkap Anggota
2	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 197106191997031003	Kabag Program, Data dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
3	Rizki Indah Susanti, S.H., M.Si. NIP. 198007192009022003	Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 6 November 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



RIZKI INDAH SUSANTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

BASIR